



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Sudirman, Lingkungan I Nomor 12, Desa/Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa dan surat kepada Chairul Armand, S.H., M.H dan Bimantara Darmawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.063/KEW/1.1-PER/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor: 152/SK/Pdt/2022/PN Rgt tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

SUHERLIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Lama, 30 Desember 1976, beralamat di Sungai Baung, RT/01 RW/01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ANAS SUWANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surodadi, 25 Mei 1972, beralamat di Sungai Baung, RT/01 RW/01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

AHLI WARIS SURIYADI S. alias SURYADI (SURIONO, SURIYA. S, SULIYA, SUHERLENA, DEWI SULASTRI, SUHERLIANI), beralamat di Sungai Baung, RT.04, RW.02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Legal Standing

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang sahamnya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau serta termasuk dalam Keuangan Negara/Keuangan Daerah;
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Bahwa Penggugat telah memberikan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Para Tergugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang menerima permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015;
5. Bahwa Tergugat III adalah pemilik tanah yang dijadikan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015;
6. Bahwa Tergugat III telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Desa Sungai Baung Nomor 014/SKMD/SB/VII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2020;
7. Bahwa Istri Tergugat III yang bernama Rukiah juga telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Baung pada tanggal 25 April 2013;
8. Bahwa selain Tergugat I yang merupakan anak dari Tergugat III dan almarhum Ibu Rukiah, juga memiliki 5 (lima) anak yang lain atas nama : Suriono, Suriya. S, Suliya, Suherlena dan Dewi Sulastri;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUHPdata, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris;

10. Bahwa menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris pada halaman 87, mengatakan bahwa Hak Saisine adalah hak daripada Ahli Waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan;
11. Bahwa Para Tergugat sebelumnya telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan nomor 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, dimana yang menjadi salah satu agunannya adalah sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Sungai Baung, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III) yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat;
12. Bahwa ketika Para Tergugat menandatangani perjanjian kredit dengan nomor 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, juga menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan pada tanggal 15 Mei 2013, karena terkait dengan agunan sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Sungai Baung, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III);
13. Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan pada tanggal 15 Mei 2013, selain ditandatangani oleh Para Tergugat juga telah mendapat persetujuan dari Para Ahli Waris yang bernama: Suriya, Suriono, Suherlena dan Dewi Sulastri;
14. Bahwa dikatkan dengan:
 - a. Tergugat III telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018,
 - b. Istri Tergugat telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 April 2013,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjanjian Kredit dengan nomor 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, dan
- d. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan pada tanggal 15 Mei 2013,
- e. Perjanjian kredit Nomor 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015,
- f. Pasal 1100 KUHPerdara,
- g. Pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris pada halaman 87, maka yang menjadi ahli waris dari Tergugat III adalah Tergugat I bersama-sama dengan Suriono, Suriya. S, Suliya, Suherlena dan Dewi Sulastri;

Posita

- 15. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K);
- 16. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 bertempat di kantor Penggugat;
- 17. Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit untuk tambahan modal dagang harian yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 18. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 19. Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
- 20. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 29, dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-59 dengan jumlah angsuran sebesar Rp5.334.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) rupiah per bulan, sedangkan pada angsuran ke-60 dengan jumlah sebesar Rp5.294.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) rupiah, sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 21. Bahwa jumlah angsuran kredit tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Daftar Angsuran Kredit dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan an. Suherliani (Tergugat I), dengan nomor rekening 110-21-08238 di Bank Riau Kepri;
23. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 12% (dua belas persen) flat per than yang dihitung dari maksimum kredit;
24. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal 29 setiap bulannya, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah tunggakan untuk pembayaran tanggal 1 s/d tanggal 15 bulan berikutnya;
25. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal 29 setiap bulannya, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 4% (empat persen) dari jumlah tunggakan untuk pembayaran tanggal 16 s/d akhir bulan berikutnya;
26. Bahwa untuk menjamin terhadap kredit yang telah diberikan oleh Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah menyerahkan agunan/jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Sungai Baung, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama SURYADI (TERGUGAT III) yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT;
 - b. Sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 5.782 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di RT. 06, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan nomor: Reg Camat no. 25/JB/593.31/2011 tanggal 21 April 2011 atas nama Suherliani (Tergugat I) yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat;
27. Bahwa Penggugat berhak menentukan jumlah piutang terhadap Para Tergugat baik piutang yang timbul karena perjanjian kredit maupun yang timbul oleh sebab-sebab lain;
28. Bahwa Para Tergugat dianggar ingkar atau cidera janji (wanprestasi) jika terbukti melanggar dan atau menyimpang dari hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat terlambat melaksanakan pembayaran angsuran kredit minimal 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pernyataan yang dibuat dan agunan yang dijaminan Para Tergugat kepada Penggugat dalam perjanjian kredit baik sebagian maupun seluruhnya tidak benar.
 - c. Dokumen-dokumen ataupun izin-izin dan atau lisensi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang ternyata palsu atau telah habis masa berlakunya.
 - d. Para Tergugat melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kredit menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Tergugat harus segera melunasi kredit yang telah dikucurkan termasuk semua biaya-biaya yang timbul karena fasilitas kredit;
29. Bahwa apabila telah terjadi wanprestasi, maka Para Tergugat menyetujui agunan/jaminan sebagaimana dimaksud pada poin 11 dapat diambil alih oleh Penggugat untuk melunasi hutang Para Tergugat dan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum;
 30. Bahwa terhadap perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya, Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan kedudukan yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat;
 31. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 32. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
 33. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan;
 34. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.061/3.1-AMK/VIII/15;
 35. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : 16-AMK/V/2016;
 36. Bahwa pada tanggal 05 September 2016, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.050/3.1-AMK/IX/16;
 37. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat: B.063/3.1-AMK/X/16;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 3 Desember 2022, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan);
39. Bahwa sumber pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana poin 38 diatas adalah berasal dari penjualan agunan secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berupa sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 5.782 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di RT. 06, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan nomor: Reg Camat no. 25/JB/593.31/2011 tanggal 21 April 2011 atas nama Suherliani (Tergugat I);
40. Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 3 Maret 2017. Para Tergugat telah melakukan tunggakan angsuran selama 3 (tiga) tahun sebelum adanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020;
41. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir atau dengan kata lain telah jatuh tempo. Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 29 November 2022, maka perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
42. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir atau telah jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2020. Perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo 2 (dua) bulan sebelum terjadi adanya keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020;
43. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat: B.040/2.5-PER/II/2020;
44. Bahwa Somasi yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 12 Februari 2020, adalah 1 (satu) bulan 19 (sembilan belas) hari sebelum terjadi adanya keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020;

45. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, Penggugat telah mengirimkan Pemberitahuan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : B.123/2.5-PER/V/2021;
46. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Jaksa Pengacara Negara kepada Tergugat I dengan Tergugat II dengan nomor surat: B.251/2.5-PER/VIII/2021;
47. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Pemberitahuan Lelang kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat: B.085/2.5-PER/III/2022;
48. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat: B.185/2.5-PER/V/2022;
49. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi kepada Tergugat III – Dewi Sulastri, dengan nomor surat: B.217/2.5-PER/V/2022;
50. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi kepada Tergugat III – Suherlena, dengan nomor surat: B.218/2.5-PER/V/2022;
51. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi kepada Tergugat III – Suliya, dengan nomor surat: B.219/2.5-PER/V/2022;
52. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi kepada Tergugat III – Suriono, dengan nomor surat: B.220/2.5-PER/V/2022;
53. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi kepada Tergugat III – Suriya. S, dengan nomor surat: B.221/2.5-PER/V/2022;
54. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Dewi Sulastri, dengan nomor surat: B.245/2.5-PER/VII/2022;
55. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suherlena, dengan nomor surat: B.246/2.5-PER/VII/2022;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suliya, dengan nomor surat: B.247/2.5-PER/VII/2022;
57. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suriono, dengan nomor surat: B.248/2.5-PER/VII/2022;
58. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suriya. S, dengan nomor surat: B.249/2.5-PER/VII/2022;
59. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suherlena, dengan nomor surat: B.286/2.5-PER/IX/2022;
60. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suliya, dengan nomor surat: B.287/2.5-PER/IX/2022;
61. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suriono, dengan nomor surat: B.288/2.5-PER/IX/2022;
62. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Suriya. S, dengan nomor surat: B.289/2.5-PER/IX/2022;
63. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Somasi II kepada Tergugat III – Dewi Sulastri, dengan nomor surat: B.289/2.5-PER/IX/2022;
64. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penggugat telah mengirimkan surat dengan perihal Pemberitahuan Eksekusi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat: B.292/2.5-PER/V/2022;
65. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 29 Januari 2015, Para Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Utang pokok sebesar Rp200.000.000,00
 - b. Bunga sebesar Rp120.000.000,00
 - c. Total kewajiban adalah sebesar Rp320.000.000,00
66. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp2.500.000,00;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp3.000.000,00;
- 3) Tanggal 02 April 2015 sebesar Rp1.400.000,00;
- 4) Tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00;
- 5) Tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp4.000.000,00;
- 6) Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp8.000.000,00;
- 7) Tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp9.000.000,00;
- 8) Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp3.500.000,00;
- 9) Tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp30.000.000,00;
67. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat telah membayar kewajiban sebagai berikut:
 - a. Utang pokok sebesar Rp57.500.000,00
 - b. Bunga sebesar Rp9.400.000,
 - c. Total kewajiban yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 66.900.000,00
68. Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp142.500.000,00
 - b. Bunga sebesar Rp110.600.000,00
 - c. Denda sebesar Rp16.567.431,00Total kewajiban adalah sebesar Rp269.667.431,00
69. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4000 M² (Empat Ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Sungai Baung, RT.001, RW.001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 137/2015 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desi Arisanti, S.H., M.Kn, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);



70. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*);

Petitum

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menangani perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 137/2015 tanggal 13 Agustus 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 15 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Kwitansi tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp142.500.000,00 |
| b. Bunga sebesar | Rp110.600.000,00 |
| c. Denda sebesar | Rp16.567.431,00 |

Total kewajiban adalah sebesar Rp269.667.431,00

14. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4000 M² (Empat Ribu) meter persegi, yang terletak di Sungai Baung, RT.001, RW.001, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 137/2015 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desi Arisanti, S.H., M.Kn., diserahkan dan disimpan oleh Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

15. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat diatasnya seluas 4000 M² (Empat Ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Sungai Baung, RT.001, RW.001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya;



17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Chairul Armand, S.H.,M.H, dan Bimantara Darmawan selaku karyawan PT PT. Permodalan Ekonomi Rakyat berdasarkan, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.063/KEW/1.1-PER/X/2022, sementara Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Legal Standing

Poin 1 sampai dengan 10, tidak ada perubahan.

11. Bahwa Para Tergugat sebelumnya telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan nomor 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, dimana yang menjadi salah satu agunannya adalah sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Sungai Baung, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III) yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat;

12. Bahwa ketika Para Tergugat menandatangani perjanjian kredit dengan nomor 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, juga menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan pada tanggal 15 Mei 2013, karena terkait dengan agunan sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Sungai Baung, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III);

Poin 13 sampai dengan 14, tidak ada perubahan.

Posita

Poin 15 sampai dengan 25, tidak ada perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menjamin terhadap kredit yang telah diberikan oleh Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah menyerahkan agunan/jaminan berupa:

a. Sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Sungai Baung, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III) yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat;

b. Tidak ada perubahan;

Poin 27 sampai dengan 68 dan 70, tidak ada perubahan;

69. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4000 M2 (Empat Ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Sungai Baung, RT.001, RW.001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 137/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desi Arisanti, S.H., M.Kn, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Petitum

Poin 1 sampai dengan 5, 7, 13, 16 dan 17 tidak ada perubahan.

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III) adalah sah dan berharga menurut hukum;

14. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4000 M2 (empat ribu) meter persegi, yang terletak di Sungai Baung, RT.001, RW.001, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 137/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desi Arisanti, S.H., M.Kn., diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

15. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat diatasnya seluas 4000 M2 (empat ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Sungai Baung, RT.001, RW.001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: ~~8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi~~ 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 137/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat, Para Tergugat memberi tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat **error in persona** dikarenakan Penggugat salah sasaran dan melakukan gugatan kepada pihak yang tidak dikenali dan diketahui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa pihak yang tidak dikenali dan diketahui oleh Para Tergugat adalah Ahli Waris Suriyadi S alias Suryadi yang bernama Suriya S;



3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat **obscuur libel** tidak terang atau isinya gelap onduidelijk dikarenakan Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang utopis dan tidak dimengerti oleh Tergugat;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat **plurium litis consortium** atau Gugatan Kurang Pihak;
5. Bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak dikarenakan tidak membawa serta seluruh Ahli Waris Suriyadi S alias Suryadi;
6. Bahwa Ahli Waris Suriyadi S alias Suryadi yang dicantumkan didalam gugatan Tergugat hanyalah: Suriono, Suriya. S, Suliya, Suherlena, Dewi Sulastrri, Suherliani;
7. Bahwa Ahli Waris Suriyadi S alias Suryadi adalah: Suriono, Suriyanto, Sabrida, Suhernawati, Siswoyo, S.E, Suherliani, Suliya, Suherlena, Dewi Sulastrri sesuai dengan surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Baung, tertanggal 11 November 2022;
8. Bahwa dikarenakan Surat Gugatan Sederhana Tersebut **error in persona**, **obscuur libel** tidak terang atau isinya gelap onduidelijk dan **plurium litis consortium** atau kurang pihak, maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa Perkara A quo sebelumnya sudah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat, dengan nomor perkara 10/Pdt.G.S/2021/PN Rgt;
10. Bahwa gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana, mengingat didalam gugatan sederhana hanya memuat unsur 1 (Penggugat) melawan 1 (satu) Tergugat, sehingga isi pokok/Materiil gugatan tidak berkekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Sebagaimana jawaban yang telah Para Tergugat sampaikan diatas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar sebagaimana berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) dengan luas 4000M² yang terletak di Desa Sungai Baung, RT.001, RW.001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dengan nomor surat 8551 tertanggal 23 Maret 1993 A.n Suriyadi S alias Suryadi agar dikembalikan kepada Para Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pemerintah Desa Sungai Baung tanggal 25 April 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551/397/00078 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Suriyadi. S (Tergugat III), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 137/2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 907/2015 tanggal 09 September 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 Januari 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 29 Januari 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Ke-I Nomor B.061/3.1-AMK/VIII/15 tanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ke II Nomor 16-AMK/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ke-III Nomor B.050/3.1-AMK/IX/16 tanggal 05 September 2016, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-13 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi/ahli dalam persidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan agar menghukum Para Tergugat untuk segera melunasi semua hutangnya sejumlah Rp269.667.431,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan jawaban Para Tergugat secara tertulis dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan Penggugat salah sasaran dan melakukan Gugatan kepada pihak yang tidak dikenali dan diketahui oleh Para Tergugat. Bahwa pihak yang tidak dikenali dan diketahui oleh Para Tergugat adalah Ahli Waris Suriyadi S alias Suryadi yang bernama Suriya S;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim, terhadap jawaban/eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, tidaklah tepat. Dalam bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan, selain ditandatangani oleh Penggugat, Para Tergugat, juga ditanda tangani oleh ahli waris dari Tergugat III (Suryadi) yaitu: Suriya, Suriono, Suherlena, Dewi Sulastri. Meskipun dalil dari Penggugat tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu agar menjadi terang, namun menurut Hakim perbuatan Penggugat menarik para ahli waris Tergugat III sebagaimana bukti surat P-4 sebagai pihak dalam perkara *a quo* sudah tepat, disebabkan memiliki hubungan hukum dalam sengketa yang terjadi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* (kesalahan subyek hukum) adalah beralasan hukum untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat *obscuur libels*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat *obscuur libels* dikarenakan Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang utopis dan tidak dimengerti oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:

Syarat Formil:

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;

Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau ditempat domisili kuasanya;

b. Tanda Tangan;

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan);

Syarat Materil:

a. Identitas para pihak;

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat;

b. Posita (Fundamentum Petendi);

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*);

c. Petitum;

Berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, menurut Hakim, berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tersebut secara hukum telah memenuhi syarat dan jelas menyebutkan identitas para pihak, rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam posita, dan petitumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) beralasan hukum untuk ditolak;

3. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/eksepsinya menyatakan Penggugat *plurium litis concortium* karena tidak membawa serta seluruh Ahli Waris Suriyadi S alias Suryadi;

Menimbang, bahwa memang adalah hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak tergugat, tetapi apabila salah satu Tergugatnya adalah keliru (*error in persona*) atau kurang pihak-pihak yang ditarik dalam perkara (*plurium litis consortium*) maka akan berpengaruh dalam proses pembuktian dan lebih-lebih pada pelaksanaan eksekusi apabila dikabulkan oleh Hakim. Hal mana berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tepat menempatkan Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam surat gugatan Penggugat. Karena selain Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang membuat perjanjian kredit dengan Penggugat, akan tetapi, ada pula dalam bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan, selain ditandatangani oleh Penggugat, Para Tergugat, juga ditanda tangani oleh ahli waris dari Tergugat III (Suriyadi) yaitu: Suriya, Suriono, Suherlena, Dewi Sulastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan untuk ditolak;

4. Gugatan Penggugat *nebis in idem* karena sudah diputus dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Rgt;

Menimbang, yang dimaksud dengan gugatan *nebis in idem* adalah apabila gugatan yang diajukan memiliki kesamaan para pihak, objek perkara, dan uraian kejadian dengan gugatan yang sebelumnya telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Isi putusan dari gugatan sebelumnya tersebut haruslah bersifat positif, yakni mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menolak gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Rgt tersebut, telah diputus oleh Hakim yang menyidangkan pada hari Rabu tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Rgt tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) yang mana putusan tersebut bukanlah bersifat putusan positif (mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menolak gugatan) maka dalam perkara tersebut belumlah berlaku asas *ne bis in idem*, sehingga jika perkara tersebut diajukan kembali, maka dapat diperiksa sebagaimana hukum acara yang mengatur tentang itu:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem*, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 313 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara yang pada pokoknya pengakuan dihadapan Hakim harus diterima seutuhnya dan merupakan suatu bukti yang sempurna, sepanjang orang yang berutang tidak merugikan orang lain. Namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diserahkan dengan telah memenuhi syarat formil dan ada diperlihatkan aslinya sehingga kemudian setelah diteliti alat bukti surat tersebut secara formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pelajari secara seksama permasalahan pokok dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum?;
2. Apakah Para Tergugat sudah melakukan wanprestasi/cidera janji?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bahwa Penggugat, yaitu PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Sudirman, Lingkungan I Nomor 12, Desa/Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyuh,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa dan surat kepada Chairul Armand, S.H., M.H dan Bimantara Darmawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.063/KEW/1.1-PER/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor: 152/SK/Pdt/2022/PN Rgt tertanggal 20 Oktober 2022, dan Tergugat I, yaitu Suherliani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Lama, 30 Desember 1976, beralamat di Sungai Baung, RT/01 RW/01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tergugat II Anas Suwanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surodadi, 25 Mei 1972, beralamat di Sungai Baung, RT/01 RW/01, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan wiraswasta. Ahli Waris Suriyadi S. alias Suryadi (Suriono, Suriya. S, Suliya, Suherlena, Dewi Sulastri, Suherliani), beralamat di Sungai Baung, RT.04, RW.02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu apakah antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Karena definisi tersebut mengandung kelemahan, maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: "Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 tentang Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015 menunjukan Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Para Pihak dimana diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sampai dengan bulan ke 59 sejumlah Rp5.294.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan fakta hukum yang tidak dibantah karena telah dibuktikan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga pokok permasalahan pertama sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah Para Tergugat sudah melakukan wanprestasi/cidera janji?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Para Tergugat dalam surat bukti tertanda P-1 yang menyebutkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015. Bahwa Para Tergugat telah menunggak/mulai tidak membayar sejak bulan April 2017, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran/menunggak selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atas utang pokok dan bunga kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan surat peringatan kepada Para Tergugat, sebagaimana bukti Surat P-11, P-12, dan P-13;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit terhitung sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat tertanggal 19 Oktober 2022, maka berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015, Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Penggugat merupakan kesimpulan dari keseluruhan pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka petitum kesatu dari Penggugat akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam inti pokok permasalahan gugatan *a quo* ini, maka mengambil pertimbangan Hakim sebelumnya tersebut tentang Para Tergugat yang terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, maka terhadap petitum kedua dan ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas dari Penggugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum-petitum tersebut berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, maka terhadap petitum keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga belas dari Penggugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa mengambil pertimbangan Hakim pada pertimbangan pada pokok permasalahan kedua dan didukung dengan bukti surat P-10, maka Para Tergugat diwajibkan membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp269.667.431,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Sehingga petitum ketiga belas Penggugat berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat belas dari Penggugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, maka Para Tergugat diwajibkan membayar hutang atau pinjaman kreditnya kepada Penggugat. Apabila Para Tergugat tidak dapat membayar lunas seluruh sisa hutangnya, maka Penggugat memiliki hak untuk menjual agunan yang diserahkan Para Tergugat kepada Pengguga untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka terhadap petitum keempat belas Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima belas Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti surat lainnya, maka terhadap petitum kelima belas Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam belas Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Syarat Penjatuhan Putusan Serta Merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu permintaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 RBg Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini, sehingga petitum ketujuh belas dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 192 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 284 RBg, Pasal 1238, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1866 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 042/PK-PER/AMK/KK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 137/2015 tanggal 13 Agustus 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 15 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Kwitansi tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 29 Januari 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



12. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah:
 - a. Outstanding/sisa pokok sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bunga sejumlah Rp110.600.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Denda sejumlah Rp16.567.431,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);Total kewajiban adalah sejumlah Rp269.667.431,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK-PER/AMK/KK/I/15 tanggal 29 Januari 2015, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 4000 M² (empat ribu) meter persegi, yang terletak di Sungai Baung, RT.001, RW.001, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor surat: 8551 tanggal 23 Maret 1993 atas nama Suryadi (Tergugat III), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 137/2015 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desi Arisanti, S.H., M.Kn., diserahkan dan disimpan oleh Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Maruli Manalu, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp1.200.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.340.000,00; |

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)